

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan, perlu diikuti upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan khususnya mengenai besaran tarif retribusi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, kondisi dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perhubungan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 77, Seri E);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
- 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Provinsi Banten.
- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin atau rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 10. PerIzin an yang selanjutnya disebut Izin adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- 11. Rekomendasi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan saran teknis terhadap kegiatan perIzin an yang dikeluarkan oleh instansi lain.
- 12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPtRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perIzin an tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- 22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
- 24. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
- 25. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPtRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Pelayanan penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian rekomendasi, Izin dan jasa.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi:

- a. Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1. Izin trayek/operasi;
 - 2. Rekomendasi;
 - 3. Izin insidentil;
 - 4. Jasa pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor dan atau gandengan dan atau kereta tempelan;
 - 5. Rekomendasi penilaian kelayakan bengkel karoseri;
 - 6. Rekomendasi penilaian teknis kendaraan bermotor;
 - 7. Jasa derek kendaraan bermotor
 - 8. Izin dispensasi pengangkutan alat berat dan atau barang yang tidak dapat dipecah-pecah;
 - 9. Rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - 10. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas;
 - 11. Izin penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - 12. Jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan;
 - 13. Izin dispensasi kelebihan muatan angkutan barang;
 - 14.Izin penggunaan lampu dan atau tanda-tanda lalu lintas diatas kendaraan bermotor untuk keperluan komersial.
- b. Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1. Izin usaha;
 - 2. Izin operasi;
 - 3. Izin pembangunan;
 - 4. Izin kegiatan pelabuhan regional;
 - 5. Izin penetapan lokasi;
 - 6. Izin penetapan rencana induk;
 - 7. Izin penetapan batas;

- 8. Jasa daftar ulang perusahaan;
- 9. Rekomendasi izin;
- 10. Jasa Kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemda.
- c. Perhubungan Udara, terdiri dari:
 - 1. Izin Usaha Penunjang Angkutan Udara;
 - 2. Jasa Pelayanan Kebandarudaraan;
 - 3. Izin/Rekomendasi pendirian Kantor Airline;
 - 4. Jasa Daftar Ulang Izin;
 - 5. Jasa Pelayanan dan Jasa Bandar Udara Kelas IV yang dikelola Pemda;
 - 6. Jasa Pemberian Tanda Izin Mengemudi Kendaraan di Kawasan Sisi Udara Bandar Udara.
- d. Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - 1. Rekomendasi Teknis Pengembangan/Pembangunan Jasa Telekomunikasi;
 - 2. Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Wireline
 - 3. Izin Pendirian Kantor Cabang Operator Telekomunikasi;
 - 4. Izin Pendirian Loket Pelayanan Operator Telekomunikasi;
 - 5. Izin Galian Kabel Telekomunikasi;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh rekomendasi, Izin dan jasa penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyelenggaran perhubungan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu dan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perIzin an tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian rekomendasi, Izin dan jasa yang bersangkutan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RERTIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX

IZIN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan perhubungan harus mendapatkan Izin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap penyelenggaraan perhubungan dilarang memindahtangankan haknya dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk dan isi tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (4) Hasil penerimaam retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan dan formulir yang digunakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BABXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi yang terutang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih.
- (2) Retribusi terutang ditagih menggunakan Surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XVII

KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluawarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.

- c. Meminta keterangan dan bahan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku buku catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan dan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ayat ini.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perizinan dan atau rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Juni 2008

GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

Ttd

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Kegiatan perhubungan di Provinsi Banten memiliki peranan yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan disegala bidang, Karenanya pembinaan perhubungan menjadi kewajiban pemerintah yang berakibat pula dalam penyiapan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan serta penyiapan perangkat peraturan perundangannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan, pembinaan kegiatan perhubungan oleh Pemerintah baik sebagai Daerah Otonom maupun sebagai Daerah Administratif.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu dirumuskan suatu Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai retribusi penyelenggaraan perhubungan yang meliputi :

- 1. Perhubungan Darat;
- 2. Perhubungan Laut;
- 3. Perhubungan Udara;
- 4. Pos dan Telekomunikasi.

Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau pemanfaatan kegiatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksud agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 1

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf d angka 5

Yang dimaksud dengan Lokal Wireline adalah jaringan telekomunikasi dengan menggunakan kabel

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

Pasal 13

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

ayat 5

Cukup jelas

Pasal 16

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 17

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 18

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

Pasal 19

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

ayat 5

Cukup jelas

Pasal 21

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 22

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 23

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14